

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH
PELAKU YANG MENDERITA *SKIZOFRENIA PARANOID*
(STUDI PUTUSAN 105/PID.B/2023/PN GDT)**

(Skripsi)

**Oleh
Ragin Dio Syahtria
NPM 2112011080**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH
PELAKU YANG MENDERITA *SKIZOFRENIA PARANOID*
(STUDI PUTUSAN 105/PID.B/2023/PN GDT)**

Oleh

RAGIN DIO SYAHTRIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PELAKU YANG MENDERITA SKIZOFRENIA PARANOID (STUDI PUTUSAN 105/PID.B/2023/PN GDT)

**Oleh
RAGIN DIO SYAHTRIA**

Hukum pidana memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Namun, penegakan hukum pidana menjadi sangat kompleks ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang melibatkan terdakwa dengan gangguan jiwa. Salah satu gangguan jiwa yang sering menjadi perhatian dalam konteks hukum pidana adalah *skizofrenia paranoid*. Kasus pada Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN GDT Dalam putusan ini, hakim memberikan putusan lepas (*ontslag van rechtsvervolging*) terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan menderita *skizofrenia paranoid*. Putusan ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan penting mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menentukan putusan lepas tersebut serta apakah putusan itu memenuhi rasa keadilan.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris kemudian disesuaikan dengan pendekatan yuridis normatif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Gedung Tataan, Dokter Ahli Jiwa Psikiatri dan Akaedemisi Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusan lepas. secara yuridis, putusan lepas terdakwa didasarkan pada Pasal 5 huruf a juncto Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, hakim juga mempertimbangkan bukti visum et repertum psikiatrik serta keterangan saksi ahli yang menunjukkan terdakwa menderita Skizofrenia Paranoid, yang menurut Pasal 44 KUHP, menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Secara sosiologis, didasarkan pada manfaat rehabilitasi bagi terdakwa untuk mengatasi skizofrenia dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya. Secara filosofis, hakim berupaya menyeimbangkan keadilan bagi terdakwa, korban, dan masyarakat. Selanjutnya Putusan Nomor 105/PID.B/2023/PN.GDT mencerminkan keadilan prosedural Keadilan prosedural terwujud melalui tahapan peradilan yang menghormati hak-hak Terdakwa, Keadilan substantif tercermin dalam pengakuan terhadap kondisi gangguan jiwa berat Terdakwa *Skizofrenia Paranoid*, yang menjadi dasar pembenaran Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Saran dari penelitian ini secara yuridis hakim untuk semakin memperdalam pembuktian gangguan jiwa melalui pemeriksaan ahli yang komprehensif dan kredibel, serta menimbang secara eksplisit beratnya tindak pidana dalam konteks hilangnya pertanggungjawaban demi menjaga kepercayaan publik. Dari sisi sosiologis, perlu adanya mekanisme evaluasi efektivitas program rehabilitasi dan pelibatan keluarga serta masyarakat dalam proses pemulihan, tanpa mengabaikan kebutuhan dan rasa keadilan korban melalui pertimbangan kompensasi atau keadilan restoratif. Secara filosofis, hakim diharapkan terus menyeimbangkan keadilan prosuderal dan substantif, memberikan alasan putusan yang transparan dan akuntabel, serta mendorong pengembangan pedoman khusus penanganan kasus pidana dengan terdakwa gangguan jiwa untuk putusan yang lebih terarah dan efektif. Hakim tidak hanya perlu mempertimbangkan terpenuhinya keadilan prosedural semata. Meskipun proses peradilan telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan menghasilkan putusan lepas, hakim memiliki tanggung jawab yang lebih mendalam untuk menelaah dan mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif. Hal ini menjadi krusial terutama dalam perspektif keluarga korban, yang mungkin merasakan ketidakadilan meskipun putusan secara prosedural dianggap sah. Oleh karena itu, hakim perlu secara komprehensif mempertimbangkan implikasi putusan terhadap rasa keadilan yang dirasakan oleh semua pihak yang terlibat, termasuk keluarga korban, demi tercapainya keadilan yang sesungguhnya.

Kata Kunci: Pembunuhan, *Skizofrenia Paranoid*, Putusan Lepas, Pasal 44 KUHP, Keadilan

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDICIAL DECISION IN A MURDER CASE COMMITTED BY A PERPETRATOR WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA (Case Study of Putusan No. 105/PID.B/2023/PN GDT)

**By
RAGIN DIO SYAHTRIA**

Criminal law plays a central role in maintaining order and justice in society. However, its enforcement becomes highly complex when cases involve defendants with mental disorders. One such disorder frequently discussed in the context of criminal law is paranoid schizophrenia. Putusan No. 105/Pid.B/2023/PN GDT, the judge issued a dismissal of charges (ontslag van rechtsvervolging) for a defendant who committed murder and was diagnosed with paranoid schizophrenia. This ruling raises critical questions about the legal rationale behind the judge's decision and its implications for the sense of justice experienced by the victim and the victim's family.

This research adopts an empirical juridical approach, later aligned with a normative juridical approach. The sources of information include a judge from Gedung Tataan District Court, a psychiatric expert, and an academic from the Criminal Law Department at the University of Lampung. The data was then analyzed qualitatively

The research findings indicate that the judge's dismissal of charges was legally based on Pasal 5 huruf a juncto Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 on Domestic Violence. The judge also considered the psychiatric visum et repertum and expert witness testimony confirming the defendant's diagnosis of paranoid schizophrenia. Under Pasal 44 (KUHP), this condition nullifies criminal responsibility. Sociologically, the decision is grounded in the rehabilitative benefit for the defendant and the protection of society from potential danger. Philosophically, the judge aimed to balance justice for the defendant, the victim, and society. Putusan No. 105/PID.B/2023/PN.GDT reflects procedural justice, demonstrated through court proceedings that respected the defendant's rights. Substantive justice is evident in the acknowledgment of the defendant's severe mental disorder as a valid basis for criminal irresponsibility.

From a legal standpoint, this study suggests that judges should deepen their evaluation of mental illness through comprehensive and credible expert assessments, and explicitly weigh the severity of the crime when criminal responsibility is nullified, in order to maintain public trust. Sociologically, mechanisms are needed to evaluate the effectiveness of rehabilitation programs and to involve families and communities in the recovery process, without neglecting victims' justice through considerations such as compensation or restorative justice. Philosophically, judges are expected to continually balance procedural and substantive justice, provide transparent and accountable reasoning, and promote the development of specific guidelines for handling criminal cases involving mentally ill defendants to ensure more targeted and effective decisions. Judges must go beyond merely fulfilling procedural justice. Even when trials follow due process and result in a dismissal of charges, judges bear a deeper responsibility to uphold substantive justice—especially from the perspective of the victim's family, who may feel justice has not been served. Therefore, judges must comprehensively consider the implications of their rulings on the sense of justice experienced by all parties involved, including the victim's family, in order to achieve true justice.

Keywords: Murder, Paranoid Schizophrenia, Dismissal of Charges, Pasal 44 KUHP, Justice

Judul

: **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
OLEH PELAKU YANG MENDERITA
SKIZOFRENIA PARANOID (STUDI
PUTUSAN 105/PID.B/2023/PN GDT)**

Nama

: **Ragin Dio Syahtria**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2112011080**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



Eko Raharjo, S.H., M.H
NIP 196104061989031003

Muhammad Farid, S.H., M.H
NIP 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

Maya Shafira, S.H., M.H
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H**

Sekretaris/Anggota : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 3 Juni 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ragin Dio Syahtria
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011080
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PELAKU YANG MENDERITA *SKIZOFRENIA PARANOID* (STUDI PUTUSAN 105/PID.B/2023/PN GDT)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 3 Juni 2025



Ragin Dio Syahtria
NPM 2112011080

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Ragin Dio Syahtria, dilahirkan di Pringsewu Pada Tanggal 15 April Tahun 2003, Merupakan anak pertama dari dua bersaudara kandung, buah hati dari pasangan Bapak Sahril dan Ibu Sulastri.

Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Busthanul Athfhal Patoman Pada Tahun 2007, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Muhammadiyah Pringsewu pada Tahun 2009, lalu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Pringsewu Tahun 2015 , dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Pringsewu pada Tahun 2018. Kemudian pada Tahun 2021 terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNPTN) Program Pendidikan Strata (S1) dan mengikuti kegiatan akademik seperti mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gedung Pakuon, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2024.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti beberapa organisasi di tingkat Fakultas Hukum yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum dikenal dengan sebutan UKM-F PSBH pada Tahun 2021-2023 serta Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA Pidana) sebagai anggota pada Tahun 2024.

MOTTO

“Allah lebih tahu (daripada kamu) tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong (kamu).”

(QS. An - Nisa: 45)

“Id perfectum est quad ex omnibus suis partibus constant”

suatu dinyatakan sempurna jika semua bagiannya lengkap

“Setiap tantangan adalah undangan untuk menjadi lebih baik.”

Ragin Dio Syahtria

PERSEMBAHAN

بِسْمِ هَالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdullilahirrobbil' alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati-Nya,

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Kedua orang tuaku tercinta,

“Ayahanda Sahril dan Ibunda Sulastri”

Yang telah membesarkanku dengan segala perjuangan, cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga yang selalu kalian berikan tanpa pamrih kepadaku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan.

Adikku,

Dinda Anindiya Putri

Yang selalu memberikan dukungan kepadaku

Almamater tercinta Universitas Lampung,

Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya serta berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pelaku Yang Menderita Skizofrenia Paranoid (Studi Putusan 105/Pid.B/2023/Pn Gdt)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lainnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang syafaatnya kita nantikan di akhirat kelak. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H. M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung juga selaku pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan masukan terhadap penulis serta memberikan waktunya untuk penulis di sela sela kesibukan nya. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Eko Raharjo selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan

arahan, meluangkan segenap waktu dan pikirannya untuk membimbing, memberikan banyak masukan, saran, dan motivasi serta memberikan penulis target untuk selesai mengerjakan hasil, begitu juga untuk sidang seminar hasil sehingga penulis sangat termotivasi akan motivasi tersebut;

5. Ibu Diah Gustianiati Maulani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembahas I yang telah mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi pada setiap saran, dan tanggapan serta kritik yang diberikan. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi pada setiap saran, dan tanggapan serta kritik yang diberikan. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal;
7. Dr Satria Prayoga, S.H, M.H selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan dan semangat selama ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Narasumber dalam penulisan skripsi ini yaitu Bapak Prama Widianugraha S.H,M.H selaku hakim Pengadilan Negri Gedung Tataan, Dokter High Boy Karmulrubog Hutasoit, Sp,Kj selaku dokter ahli jiwa psikiatri dan saksi ahli Provinsi Lampung, Bapak Dr Heni Siswanto, S.H, M.H selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Bapak gunawan djatmiko S.H, M.H sebagai Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu memberikan data-data yang diperlukan demi terselesaikannya skripsi ini;
10. Orang Tuaku, serta adikku tercinta Dinda Aninndya Putri pertama tama ayahanda ku bapak Sahril terimakasih telah menjadi sosok ayah yang luar biasa, banyak hal yang telah kau perjuangkan untuk diri penulis dalam menyelesaikan kuliah ini, sungguh tak ada ucapan yang dapat menggambarkan bagaimana engkau memberikan segalanya, bagaimana tiap harinya kau memikirkan kehidupan penulis dalam menjalani pendidikan ini kau selalu mengadakan apa

yang tak ada untuk kami anak-anakmu tercinta, lalu kepada ibundaku sulastri mungkin telah lama kita tak berjumpa jika kau membaca tulisan ini terimakasih, walaupun saat ini kita tak saling bertegur sapa kau lah wanita yang selalu muncul di tiap doa ku, semoga kelak kita bisa saling memaafkan satu sama lain meski tidak dalam satu kesatuan yang utuh. Terakhir adikku tercinta, terima kasih selalu mengalah dalam hal apapun untuk penulis dan menjadi kekuatan terbesar untuk penulis.

11. Kepada Rizka Nabilla Zein, kau adalah sosok yang istimewa, dengan kebaikan hati yang tulus, kecerdasan yang memukau, dan senyum yang selalu berhasil membuat hariku menjadi lebih cerah, kaulah goresan tuhan yang melukiskan warna warna kehidupan yang belum pernah penulis rasakan, kau lah anugerah yang berbentuk kehadiran yang sekaligus penghangat dalam perjalanan penulisan ini. Kau bukan hanya sekedar rumah, kau adalah teman, sahabat sekaligus kekasih yang selalu memberikan dukungan dan semangat, menjadi tempat penulis berbagi suka dan duka dalam penulisan skripsi ini. Kedepanya semoga kita terus bersama mencapai mimpi mimpi yang kita impikan sehingga kita sukses bersama.
12. Kepada Arie Valentino, sahabatku terimakasih telah membantu penulis sampai di tahap ini, bagaimana cara penulis dapat membalas kebaikan kau , kau telah memberikan banyak bantuan untuk penulis menemani tiap malam dan harinya dalam penulisan ini memberikan arahan serta bantuan untuk penulis, banyak doa untuk kita bisa menggapai impian kita untuk menjadi jaksa, untuk itu semangat sahabatku.
13. Kepada bapak Syukron dan ibu Erna serta Dzikri, Iqbal dan Zaki, terimakasih kepada bapak, ibu serta sahabatku Dzikri yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk tinggal di tempat tinggal di bukit kemiling permai , tanpa bantuan dari bapak ibu serta sahabatku mungkin penulis kesulitan dalam mencari tempat tinggal untuk menyelesaikan pendidikan dan tentunya skripsi ini.
14. Kepada teman Aji, Gilang, Galang, Koko, Panji, Bintang, dan Erlangga terimakasih telah menemani dari masa kecil penulis hingga sampai tahap ini , kalian selalu membantu penulis dalam keadaan apapun dan menjadi tempat pulang menulis untuk menyampaikan keluh kesah

15. Kepada teman temanku White house, Fernandhito, Albert, Fajar, Hasan, Fikri, Bang Febri, Bang Roban , Andre, Hadis, Carlos, Bang Andri, Farhan, dan Sodri. Terimakasih telah menjadi sahabat keluarga baru untuk penulis, serta banyak membantu penulis dalam keadaan sulit selama penulis hidup dalam menjalani kuliah ini, terimakasih telah menyediakan tempat berteduh untuk penulis dalam menjalani kehidupan kuliah ini membantu dalam setiap keadaan penulis ini terimakasih besar penulis ucapkan.
16. Kepada mba Febri dan mas Nung terimakasih telah menjadi sosok kakak untuk penulis memberikan arahan serta merawat penulis dalam dikala penulis sedang dalam masa masa kurang sehat.
17. Teman – teman Kuliah Kerja Nyata Gedung Pakuon yaitu Adim , Gipari , Mirna, Uhyan, Jihan, dan Alep. Terimakasih selama kurang lebih satu bulan telah bersama membuat banyak kenangan dan cerita semoga kita bisa saling terhubung menjadi keluarga kecil dimanapun nanti kita berada
18. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum dan Bagian Hukum Pidana yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan bantuannya;
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
20. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
Akhir kata penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana

Bandar Lampung, 3 Juni 2025

Penulis

Ragin Dio Syahtria

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah	1
B.Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C.Tujuan penelitian Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	8
E. Sistem Penulisan	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	13
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku	17
C. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	19
D. Gangguan Jiwa Skizofrenia paranoid.....	21
E. Keadilan	24

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	27
B. Sumber dan Jenis Data	27
C. Penentuan Narasumber	28
D. Prosedur Pengumpulan Data	29
E. Analisis Data	29

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas pada tindak pidana pembunuhan oleh pelaku yang menderita <i>skizofrenia paranaoid</i> dalam putusan 105/Pid.B/2023/PN Gdt	30
B. Nilai keadilan dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan oleh pelaku yang menderita gangguan jiwa <i>skizofrenia paranoid</i>	58

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakim adalah perpanjangan tangan tuhan seringkali menjadi istilah yang digunakan secara berlebihan. Namun nyatanya istilah itu sesuai dengan kenyataannya dengan bagaimana penggambaran pentingnya hakim dalam memberikan keputusan yang adil berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Sejatinya hakim berperan penting dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil haruslah sesuai.

Hakim dalam memberikan putusan dalam ruang lingkup pidana haruslah sesuai dengan sebagaimana tindak pidana itu dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*, Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana. ketika perbuatan tersebut diberi sanksi pidana maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.¹

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat dan kata *Feit* atau perbuatan.

¹ Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 22

Perbuatan yang dimana dalam aturan hukum itu dilarang serta diancam oleh pidana, dimana dalam larangan itu diperuntukkan terhadap perbuatannya yaitu (saat suatu kejadian dilakukan oleh seseorang) sedangkan dari kejadian itu terhadap orang tersebut diancam dengan pidana maka disebut sebagai perbuatan pidana. suatu perbuatan pidana itu meliputi sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.²

Kehidupan bermasyarakat, hak untuk hidup merupakan hak yang paling mendasar, diakui serta dilindungi oleh hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pembunuhan, sebagai tindakan yang merenggut hak tersebut, jelas merupakan kejahatan yang sangat serius. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban dan keluarga, tetapi juga mengoyak rasa aman dan keadilan di masyarakat. Pembunuhan adalah perbuatan melenyapkan nyawa seorang individu yang bertentangan terhadap hukum. Pelakunya melaksanakan runtutan aksi yang menyebabkan orang lain meninggal, dan hal tersebut memang ditujukan daripada pelaku. Pembunuhan diatur pada Pasal 338 KUHP yang menjelaskan bahwasanya barang siapa secara sengaja melenyapkan nyawa seseorang, diancam atas pembunuhan yang mampu mempidanakan penjara dirinya maksimal 15 tahun.

Pembunuhan merupakan delik materil artinya menekankan pada akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan, dengan begitu yang dikatakan delik pembunuhan adalah perbuatan mengakibatkan orang lain meninggal dunia (mati) yang disebabkan oleh perbuatan orang lain dan dapat dilakukan dengan bermacam- macam cara secara sengaja.³

Perkembangan kasus tindak pidana di Indonesia menunjukkan bahwa pelakunya tidak hanya terdiri dari individu yang memiliki keadaan jiwa yang sehat, tetapi juga dari individu yang mengalami kecacatan atau gangguan pada kesehatan mental

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* Edisi Revisi, (Depok:Rajawali Pers, 2017), hlm. 52-53.

³ Mokhammad Najih dan Soimin, (2012), *Pengantar Hukum Indonesia*, SetaraPress, Malang, hlm. 164.

mereka. Gangguan kesehatan jiwa meliputi berbagai macam, mulai dari yang ringan seperti kecemasan dan depresi, kurang motivasi dalam bekerja, kesulitan berinteraksi dengan rekan kerja, hingga kondisi yang lebih serius seperti ketergantungan pada obat-obatan terlarang atau penderitaan *skizofrenia*.

Skizofrenia adalah jenis disabilitas mental yang menyebabkan gangguan pada pola pikir, persepsi, emosi dan perilaku sosial. Gejala *skizofrenia* termasuk halusinasi dan aspek negatif seperti penarikan diri dari interaksi sosial, kurangnya motivasi dan inovasi, serta kurangnya respon emosional. Meskipun begitu, penderita *skizofrenia* juga bisa menunjukkan sikap positif seperti individu normal. *Skizofrenia* merupakan gangguan otak yang memengaruhi pikiran, persepsi, emosi, gerakan dan perilaku yang tidak biasa. Gangguan mental ini termasuk dalam kategori gangguan psikotik yang umum dengan hampir 1% dari populasi dunia mengalami *skizofrenia* dalam hidup mereka.⁴

Penderita penyakit *skizofrenia* ini seringkali tidak menyadari bahwa dirinya atau orang tersebut terjangkit penyakit *skizofrenia* karena kurangnya informasi dan pengetahuan terhadap penyakit ini sehingga penyakit ini berkembang sangat lambat.⁵ Sehingga tak jarang banyak pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa seperti *skizofrenia* yang membuat tidak sadar dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Kasus pembunuhan dalam putusan 105/Pid.B/2023/PN Gdt yang dilakukan oleh Ardiansah Bin Suwarjo yang tega membunuh istrinya sendiri serta dinyatakan mengalami gangguan jiwa *skizofrenia paranoid* dimana bermula pada hari senin tanggal 17 april sekira jam 00.30 Wib di Dusun Tempel Desa Trirahayu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran

Terdakwa meminta memasak ayam yang telah dipotong oleh terdakwa kepada korban, namun karena telah larut malam korban menolak dengan alasan lelah, kemudian karena korban menolak selanjutnya terdakwa menghampiri saksi

⁴ Siti Zahnia and Dyah Wulan Sumekar, “Kajian Epidemiologis Skizofrenia,” *Majority*, 5, No.5 2016, hlm. 161.

⁵ Sunit Agus Tri Cahyono and Arsap, “Aku Bukan Paranoid Studi Kasus Masalah Kesejahteraan sosial Penyandang Skizofrenia,” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 39, No.1, 2015, hlm.3.

Aminah (ibu Terdakwa) untuk meminta saksi Aminah memasak ayam yang sebelumnya telah dipotong oleh terdakwa, saat itu saksi Aminah juga menolak permintaan terdakwa dengan alasan mengantuk dan lelah, karena permintaan terdakwa ditolak oleh saksi Aminah, terdakwa marah dan berkata “mamak tidak mau membantu anak” sambil pergi ke arah belakang rumah terdakwa.

Terdakwa marah karena permintaannya tidak dituruti mengambil sebilah golok di belakang rumah dan melampiaskan kemarahannya dengan membacok buah dan pohon pepaya yang berada di belakang rumah, melihat terdakwa marah saksi Aminah akhirnya memasak ayam yang telah disembelih oleh terdakwa dengan mengajak korban untuk membantu saksi Aminah. Kemudian sekitar Pukul 00.50 Wib ayam yang dimasak oleh saksi Aminah dan korban matang, selanjutnya korban memanggil terdakwa untuk menawarkan terdakwa makan, namun terdakwa saat itu malah marah dan berkata “kamu bohong, tadi katanya kamu tidak mau masak, tapi sekarang kamu menyuruh saya makan, kamu pembohong!”, kemudian korban menjawab “membohongi apa aa, sumpah saya tidak membohongi aa malaikat yang saksikan, kalau tidak percaya coba tanya dengan ibu, namun terdakwa semakin marah dan menatap korban dengan tajam.

Korban akhirnya karena merasa takut, melarikan diri, kemudian terdakwa mengejar korban dari belakang dan langsung menyabitkan golok yang sudah dipegang terdakwa yaitu ke punggung korban, kemudian korban sempat berlari ke arah keluar rumah, namun pada saat di depan rumah korban di bacok kembali oleh terdakwa di bagian tengkuk leher bagian belakang. Selanjutnya terdakwa kembali membacok kepala korban, dahi, kepala bagian depan, tangan sebelah kiri korban, dan lengan sebelah kiri, setelah itu terdakwa membacok korban berkali-kali hingga golok yang digunakan terdakwa patah, kemudian setelah korban meninggal terdakwa sempat menggendong korban masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan kembali ke luar rumah, kemudian setelah melihat terdakwa lengah warga sekitar mengamankan terdakwa dengan cara mengikat terdakwa secara beramai-ramai.

Berdasarkan keterangan saksi ahli dr. High Boy Karmulrubog Hutasoit, Sp.Kj. menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang lelaki bernama Ardiansah Bin Suwarjo dengan beberapa metode yaitu metode yang digunakan oleh ahli dalam melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap terdakwa yaitu dengan anamnesis (wawancara), pemeriksaan psikiatri, observasi, pemeriksaan psikologi, dan pemeriksaan fisik diagnostik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EKG, pemeriksaan EEG, analisis medikolegal, dan penyusunan *visum et repertum psikiatricum*.

Hasil pemeriksaan tersebut didapati ahli menyimpulkan bahwa saudara ardiansah mengalami gangguan jiwa *skizofrenia paranoid* yang ditandai dengan adanya tanda dan gangguan jiwa berupa gangguan persepsi (halusinasi pendengaran), gangguan arus pikir (*flight of idea*, sirkumstansial), gangguan isi pikir (*thought of insertion*), penilaian realita terganggu, tilikan buruk sehingga dalam putusan ini hakim memberikan putusan yaitu tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana karena adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 44 KUHP menentukan bahwa

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Ketentuan pasal 44 KUHP terhadap kasus tersebut tentunya hakim memiliki pertimbangan tersendiri untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang dimana terdakwa mengalami yang dikarenakan tidak dipidana seseorang itu karena tidak dapat dipertanggungungkan jawaban perbuatannya. Sejalan yang dikatakan oleh R. Soesilo bahwa dalam praktiknya jika polisi menjumpai peristiwa semacam ini, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses verbal, Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat

tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa terkait jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit ini hanya dapat diputus oleh majelis hakim.

Berdasarkan hal ini menimbulkan suatu asumsi apakah putusan hakim tersebut tentang seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain itu justru tidak dipidana, serta dimasukan ke dalam rumah sakit jiwa selama satu tahun itu memenuhi rasa keadilan untuk korban dan keluarganya. atau justru putusan tersebut hanya mengedepankan keadilan yang sepihak untuk pelaku semata. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN GDT merupakan contoh kasus yang menarik perhatian, di mana hakim menjatuhkan putusan lepas kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang menderita *skizofrenia paranoid*.

Putusan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai pertimbangan hukum hakim dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan Untuk itu sangat penting mengetahui bagaimana peran hakim serta pertimbangan hakim dalam proses peradilan pemeriksaan guna memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dalam memutus sebuah perkara. Sehingga hakim di sini interpretasi nya sangat dibutuhkan.⁶ Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas serta putusan hakim di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “analisis putusan hakim pada tindak pidana pembunuhan oleh pelaku yang menderita *skizofrenia paranoid* (studi putusan 105/pid.b/2023/pn gdt)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas pada tindak pidana pembunuhan oleh pelaku yang menderita *skizofrenia paranoid* dalam putusan 105/Pid.B/2023/PN Gdt ?

⁶ Nur Iftitah Isnantiana. “*Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*”. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam 18, No. 2, 2017, hlm 41–56.

2. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas pada tindak pidana pembunuhan oleh pelaku yang menderita gangguan jiwa *skizofrenia paranoid* dalam putusan 105/Pid.B/2023/PN Gdt telah sesuai dengan keadilan?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan pada permasalahan diatas maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian dengan ilmu hukum pidana terhadap analisis putusan hakim pada tindak pidana pembunuhan oleh pelaku yang menderita *skizofrenia paranoid* di Provinsi lampung yang dilaksanakan pada tahun 2024.

C. Tujuan penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas pada tindak pidana pembunuhan oleh pelaku yang menderita *skizofrenia paranoid* dalam putusan 105/Pid.B/2023/PN Gdt
- b. Untuk mengetahui apakah putusan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas pada tindak pidana pembunuhan oleh pelaku yang menderita gangguan jiwa *skizofrenia paranoid* dalam putusan 105/Pid.B/2023/PN Gdt telah sesuai dengan keadilan

2. Manfaat penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka manfaat penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat agar menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai analisis putusan hakim pada tindak pidana pembunuhan oleh pelaku yang menderita *skizofrenia paranoid*
- b. Secara praktis, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber pengetahuan dalam bidang hukum bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat umum mengenai putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana

yang mengalami gangguan jiwa *skizofrenia paranoid* serta menjadi bahan bacaan bagi pembaca yang membutuhkannya.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis, sebagai berikut:

- 1) **Pertimbangan Yuridis**
Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dilanggar, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.
- 2) **Pertimbangan Filosofis**
Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memenuhi aspek keadilan dan merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah adil atau setidaknya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan akan dapat membuat pelaku memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kejahatan lagi.
- 3) **Pertimbangan Sosiologis**
Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁷

⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 67.

b. Teori Keadilan

Keadilan Substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.⁸

Keadilan prosedural, yang seringkali dipadankan dengan keadilan formil, merupakan konsep esensial dalam kerangka hukum dan etika yang menekankan pada keadilan dalam tata cara pengambilan keputusan dan pelaksanaan aturan, terlepas dari hasil akhir yang mungkin dicapai. Prinsip fundamental di baliknya adalah keyakinan bahwa legitimasi suatu keputusan atau tindakan sangat ditentukan oleh kualitas dan keabsahan proses yang mengarah padanya. Oleh karena itu, fokus utama keadilan prosedural/formil adalah pada "bagaimana" keputusan dibuat dan aturan diterapkan, bukan sekadar "apa" keputusan atau aturan tersebut. Untuk mencapai keadilan prosedural/formil, beberapa elemen kunci harus dipenuhi, termasuk keberadaan aturan dan prosedur yang jelas, terpublikasi, dan dipahami oleh semua pihak terkait, penerapan aturan yang konsisten dan tanpa diskriminasi dalam kasus-kasus yang serupa, imparsialitas pihak yang berwenang mengambil keputusan, pemberian kesempatan yang memadai bagi pihak-pihak yang terdampak untuk menyampaikan pandangan dan bukti, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan ketersediaan mekanisme peninjauan kembali atau koreksi terhadap keputusan yang dianggap keliru. Dengan demikian, keadilan prosedural/formil berupaya mewujudkan sistem yang adil tidak hanya dalam substansi hasil, tetapi juga dalam integritas prosesnya⁹

⁸ Jimly Asshidqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 3

⁹ Yunanto, Y. (2019). *Menerjemahkan keadilan dalam putusan hakim*. Jurnal Hukum Progresif, 7(2), 192-205

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan acuan sebagai pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul yaitu “analisis putusan hakim pada tindak pidana pembunuhan oleh pelaku yang menderita *skizofrenia paranoid* (studi putusan 105/pid.b/2023/pn gdt)”.

Adapun pengertian istilah istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.¹⁰
2. Putusan Hakim adalah Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara ¹¹
3. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana ¹²
4. Pembunuhan adalah pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.¹³
5. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur

¹⁰ Koentjaraningrat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 45

¹¹ Lilik Mulyadi. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan. Mandar Maju. 2007. hal 127

¹² Tri Andrisman, Hukum Pidana, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm 70.

¹³ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007 , hlm. 24.

subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁴

6. *Skizofrenia paranoid* adalah salah satu gangguan mental dengan karakteristik kekacauan pada pola berpikir, proses persepsi, afeksi dan perilaku sosial ditambah dengan gejala halusinasi dan/atau waham yang menonjol.¹⁵

E. Sistem Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-pengertian umum dari deskripsi analisis putusan hakim pada tindak pidana pembunuhan oleh pelaku yang menderita *skizofrenia paranoid*.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh tentang analisis putusan hakim pada tindak pidana pembunuhan oleh pelaku yang menderita *skizofrenia paranoid*.

¹⁴ Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

¹⁵ Sari, P. (2019). *Dinamika psikologi penderita skizofrenia paranoid yang sering mengalami relapse*. Jurnal Psikoislamedia, 4(2), 124-136.

V. PENUTUP

Bab ini berfokus pada kesimpulan dari jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis berupa alternatif penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat memperluas wawasan tentang ilmu hukum, terutama hukum pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.¹⁶

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya, kemudian;
- b. Keputusan mengenai hukum ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan akibatnya;
- c. Keputusan mengenai pidana apakah memang dapat dipidana

¹⁶ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140.

Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/dictum putusan hakim. Dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebut bahwa penetapan dan putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu kebebasan terikat atau terbatas karena diberi batas oleh Undang-Undang yang berlaku dalam batas tertentu. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan dan menentukan jenis pidana, ukuran pidana, berat atau ringannya pidana, cara pelaksanaan pidana dan kebebasan untuk menentukan hukum. Macam-macam pertimbangan hakim pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli, dalam melakukan pertimbangan, seorang hakim memiliki 2 (dua) macam pertimbangan secara yuridis dan non yuridis (sosiologi) :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain :

- 1) Dakwaan Penuntut Umum.
- 2) Keterangan Terdakwa.
- 3) Keterangan Saksi.
- 4) Barang-barang Bukti.
- 5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Praktik putusan hakim selanjutnya, langsung dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Alasan-alasan yang meringankan hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa,

sedangkan alasan yang memberatkan dalam KUHP sebagian besar adalah kedudukan jabatan. Adapula alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahan dan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana. Sedangkan alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, tidak mengakui perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan yang pernah ia lakukan serta menyangkal tidak pernah melakukan tindak pidana.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi dan agama terdakwa.²⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

1) Teori Keseimbangan :

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi :

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan:

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus

dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman:

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5) Teori *Ratio Decidendi*:

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundangundangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijakan:

Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.¹⁷

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif yang dalam kenyataannya justru berbeda sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).¹⁸

Bismar Siregar juga mengatakan seandainya terjadi dan akan terjadi benturan, bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.¹⁹ Menurut M.H. Tirtaamdiyaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta:PT. Gunung Agung, 1999, hlm. 200

¹⁹ Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Jakarta:Rajawali Pers, 1989, hlm. 33

1. Sifat pelanggaran pidana (apakah ini suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
3. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang kali dihukum atau seorang penjahat yang baru kali ini melakukan kejahatan atau apakah ia orang tersebut masih termasuk usia muda atau tidak.
4. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
5. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu²⁰

Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan tidak baik dari terdakwa. Menurut HB Sutopo, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dari sisi sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain :

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, dan peranan korban.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum.

²⁰ MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955, hlm.53

²¹ HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Grasindo, Surakarta, 2002, hlm.68

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.²²

Masalah pelaku (*dader*) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

(4) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana

1. Orang-orang yang melakukan, memerintahkan melakukan, atau ikut serta melakukan tindakan tersebut;
2. Orang-orang yang dengan memberikan, menjanjikan sesuatu, salah menggunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesalan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau informasi, sengaja mendorong orang lain untuk melakukan tindakan tersebut.

(5) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP menentukan: “Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*dader or doer*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
3. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).²³

Untuk menentukan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, mungkin tampaknya tidak terlalu sulit, tetapi dalam kenyataannya, proses pemastian itu tidaklah mudah. Yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang,

²² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.111.

²³ Leden Marpaung, *Op. Cit.* Hlm. 78.

baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya, pelaku dapat diketahui dengan memeriksa apakah dia memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu diantaranya :

1. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang.
2. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
3. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.²⁴

C. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindakan pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lainnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.²⁵ Adapun bentuk-bentuk tindak pidana sebagai berikut:

1. Tindak Pidana *Comissionis*

Tindak pidana *Commissionis* adalah tindak pidana/delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

2. Tindak pidana *Omissionem*

Tindak pidana *Omissionem* adalah tindak pidana/delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.²⁶

²⁴ *Ibid*, hlm 78-79.

²⁵ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010) hlm 157.

²⁶ *Ibid*

3. Tindak pidana *Comissionis per Ommnissionem Comissa*

Tindak pidana ini adalah tindak pidana/delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).²⁷

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.²⁸ Pembunuhan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.²⁹

Pembunuhan diatur dalam KUHP, dimana tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP sebagai berikut:

1. Pembunuhan Biasa (pasal 338)
2. Pembunuhan dengan Pemberatan (pasal 339)
3. Pembunuhan Berencana (pasal 340)
4. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya (pasal 341)
5. Pembunuhan Bayi Berencana (pasal 342)
6. Pembunuhan atas Permintaan yang Bersangkutan (pasal 34)
7. Membujuk / membantu agar Orang Bunuh Diri (pasal 345)
8. Pengguguran Kandungan atas Izin Ibunya (pasal 346)

Kejahatan terhadap nyawa seseorang memiliki sifat materiil yang diatur dalam undang-undang. Adapun dua kelompok kejahatan terkait hal ini pada KUHP meliputi:

- 1) Kejahatan atas nyawa yang disengajakan (*dolusmisdrijven*) yang terkandung pada Bab XIX KUHP Pasal 338 - Pasal 350;
- 2) Kejahatan atas nyawa yang tak disengajakan (*culposemisdrijven*) yang terkandung pada Bab XXI (khusus Pasal 359).

²⁷ *Ibid*

²⁸ Lamintang, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 4.

²⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 24.

D. Gangguan Jiwa Skizofrenia paranoid

Gangguan jiwa pada dasarnya merupakan suatu kondisi penyimpangan dalam hal proses pikir, alam perasaan serta perilaku seseorang. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa memberikan pengertian bahwa orang dengan gangguan jiwa atau sering disingkat dengan ODGJ adalah individu yang mengalami gangguan dengan pikiran, perasaan dan perilakunya yang dimanifestasikan dengan bentuk gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menyebabkan penderitaan serta hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

Menurut Coville dan Dana L. Fanswrth memberikan dua kategori terhadap gangguan kejiwaan yaitu :

a. Gangguan emosi

Gangguan emosi adalah bentuk penyakit yang membuat individu merasa ketidaknyamanan yang luar biasa karena konflik atau pertentangan dalam dirinya.

b. Gangguan mental

Gangguan mental adalah keadaan kesehatan jiwa yang membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk menilai kenyataan dengan baik, sehingga mereka tidak lagi mampu mengendalikan diri untuk mencegah gangguan terhadap orang lain atau potensi merusak / menyakiti diri sendiri.³⁰

Sebab-sebab gangguan jiwa dapat digolongkan sedikitnya menjadi tiga yaitu:

1) Faktor Biologis

Aspek biologis mencakup berbagai kondisi biologis atau fisik yang dapat menghambat perkembangan dan fungsi pribadi individu dalam kehidupan sehari-hari. Faktor ini umumnya bersifat holistik, mempengaruhi segala aspek perilaku, mulai dari kecerdasan hingga daya tahan terhadap stres.

2) Faktor Psikososial

1. Trauma pada masa kanak-kanak, misalnya anak yang ditolak (*rejected child*).
2. Deprivasi parental, misalnya anak-anak kehilangan figur dan peran orang tua.

³⁰ MIF. Baihaqi, dkk, *PSIKIATRI: Konsep Dasar Dan Gangguan-Gangguan*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2019, hlm.3.

3. Hubungan orang tua dan anak yang patogenik. Coleman dan Maramis menyatakan bahwa peran keluarga pada masa kanak-kanak memiliki dampak signifikan dalam proses pembentukan kepribadian. Terkadang, orang tua tidak memberikan ruang dan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan dirinya sendiri.

3) Faktor Sosiokultural

Faktor sosiokultural meliputi keadaan tekanan pada diri seseorang atau individu yang disebabkan tuntutan dari masyarakat atau lingkungan sekitar, yang kemudian menyebabkan berbagai bentuk gangguan.³¹ Dari sekian banyak penyakit gangguan jiwa banyak masyarakat yang terindikasi mengalami gangguan *skizofrenia* dan pada kasus tertentu terutama di bidang hukum banyak pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa *skizofrenia*, *skizofrenia* berasal dari kata “*skizo*” yang berarti retak/pecah, dan “*frenia*” yang berarti jiwa.

Sejatinya orang yang mengalami *skizofrenia* adalah orang yang mengalami keretakan kepribadian. Lebih jelas Hawari menjelaskan bahwa penyakit *skizofrenia* diartikan sebagai penyakit yang terpecah, antara pikiran, perasaan, dan perilaku. *Skizofrenia* juga berarti suatu gangguan jiwa berat ditandai dengan terjadinya penurunan atau ketidakmampuan berkomunikasi, gangguan kognitif, gangguan realitas (halusinasi/waham), efek tidak wajar, serta mengalami kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari.³²

Skizofrenia merupakan penyakit otak serius dan persisten yang membuat perilaku psikotik, pemikiran konkret dan kesulitan dalam memproses informasi, hubungan interpersonal serta memecahkan masalah.³³ *Skizofrenia paranoid* ialah gangguan kejiwaan dimana penderitanya berdelusi bahwasanya orang disekitarnya ingin melakukan perlawanan terhadap dirinya ataupun keluarganya. Adapun penderitanya biasanya selalu merasa bahwasanya diri mereka kuat, hebat, serta

³¹ *Ibid.* Hlm.25.

³² Hawari, *Pendekatan Holistik Bio-Psiko-Sosial-Spiritual*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm.6

³³ Fajar Kurniawan, *Gambaran Karakteristik Pada Pasien Gangguan Jiwa Skizofrenia*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 19.

mempunyai pengaruh lebih tinggi daripada musuh yang ada di halusinasi mereka³⁴
Skizofrenia (schizophrenia) adalah gangguan yang terjadi pada fungsi otak. Adapun penyebab dari penyakit *skizofrenia* sebagai berikut:

1. Faktor Biologis, terdiri dari:
 - a. Komplikasi Kelahiran pada komplikasi ini bayi laki-laki yang memiliki komplikasi sejak lahir, hipoksia perinatal akan memiliki kerentanan terhadap *skizofrenia*.
 - b. Infeksi Perubahan anatomi pada susunan syaraf pusat yang disebabkan oleh infeksi virus hal ini dilaporkan yang terjadi terhadap orang-orang yang memiliki riwayat *skizofrenia*
 - c. Terpaparnya infeksi virus pada saat trisemester kedua pada kehamilan merupakan penyebab seseorang mengalami *skizofrenia*.
 - d. Hipotesis Dopamine, Dopamine merupakan neurotransmitter pertama yang dapat berkontribusi terhadap gejala *skizofrenia*. Hampir semua obat antipsikotik baik tipikal maupun atipikal menyerang reseptor dopamine D2, dengan terhalangnya transmisi sinyal di *system dopaminergic* maka gejala psikotik diredakan.
 - e. Struktur Otak Daerah otak yang mendapatkan banyak perhatian adalah system limbic dan ganglia basalis. Otak pada penderita *skizofrenia* terlihat sedikit berbeda dengan orang normal. Ventrikel terlihat melebar, penurunan massa abu-abu dan beberapa area terjadi peningkatan maupun penurunan aktifitas metabolik.
2. Faktor Genetik *skizofrenia* diturunkan 1% populasi umum dan 10% pada masyarakat yang mempunyai hubungan keluarga derajat pertama (sekandung) seperti orang tua, kakak laki-laki ataupun saudara perempuan dengan *skizofrenia*. Masyarakat yang mempunyai hubungan derajat kedua seperti paman, bibi, kakek/nenek dan sepupu dikatakan lebih sering dibandingkan populasi umum. Kembar identic 40% sampai 65% berpeluang menderita *skizofrenia*, sedangkan kembar digotik sebanyak 12%. Anak dan kedua berpeluang 40%, untuk keluarga satu kandung berpeluang 12%.³⁵

Penyakit *skizofrenia* juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, diantaranya sebagai berikut:

1. *Skizofrenia paranoid*

Gejala yaitu mengalami waham primer, disertai adanya waham sekunder dan

³⁴ dr. Rizal Fadli, "Skizofrenia Paranoid", Halodoc, 13 Desember 2024, <https://www.halodoc.com/kesehatan/skizofrenia-paranoid>

³⁵ Vera Permatasari dan Witrin Gamayanti, *Gambaran Penerimaan Diri (Self-Acceptance) Pada Orang Yang Mengalami Skizofrenia*, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Volume 3, Nomor 1, 2016, hlm. 144.

halusinasi. Dengan mengikuti pemeriksaan rutin sehingga adanya gangguan proses berfikir, gangguan afek emosi, dan kemauan.

2. *Skizofrenia Hebefrenik*

Permulaan yang mengakibatkan *skizofrenia hebefrenik* yaitu terjadi perlahan-lahan atau sub akut dan sering menimbulkan hal ini pada masa remaja atau usia 15-25 tahun. Gejala ini yang sering ditumbulkan yaitu gejala gangguan proses berfikir, gangguan psikomotor seperti menerima, neurologis atau perilakunya seperti anak-anak.

3. *Skizofrenia Katatonik*

Pertama kali timbul pada usia 15-30 tahun dan biasanya akan menjadi akut serta sering mengalami stress emosional, sehingga mengakibatkan seseorang menjadi gelisah *katatonik* atau stupor *katatonik*.

4. *Skizofrenia Simplek*

Skizofrenia simplek menyerang pada usia pubertas, gejala yang ditimbulkan yaitu mengalami perubahan emosi dan kemenduran kemauan atau gangguan proses berfikir.

5. *Skizofrenia Residul*

Keadaan *skizofrenia* dengan gejala primernya, tetapi tidak jelas adanya gejala-gejala sekunder. Keadaan ini timbul sesudah beberapa kali serangan *skizofrenia*.

6. *Skizofrenia Skizo Aktif*

Gejala *skizofrenia* terdapat menonjol secara bersamaan yaitu gejala depresi. Jenis ini cenderung untuk menjadi sembuh tanpa efek, akan tetapi tanpa dipungkiri dapat menimbulkan serangan lagi.³⁶

E. Keadilan

Mewujudkan keadilan yang substantif dalam peradilan yang diskursus konsep keadilan (*justice*), banyak ditemukan berbagai pengertian keadilan, diantaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (*proporsional*) keadilan adalah keseimbangan antara hak kewajiban dan lain sebagainya. Keadilan

³⁶ *Ibid*, hlm. 146.

menurut Aristoteles adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara terus menerus dicampur-adukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan. Jika hukum dan keadilan identik, jika hanya aturan yang adil disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut sebagai hukum adalah adil, yang berarti suatu justifikasi moral. Tendensi mengidentikkan hukum dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Hal ini merupakan tendensi dan cara kerja politik, bukan tendensi ilmu pengetahuan.³⁷

Teori mengenai keadilan ini menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat didepan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya. Plato dan Aristoteles dipilih mewakili dari pemikiran masa klasik yang meletakkan dasar bagi keadilan. Pengertian keadilan menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada didalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu.³⁸

Aristoteles, murid Plato pada dasarnya mengikuti pemikiran Plato Ketika Aristoteles memulai memersoalkan tentang keadilan dan kaitannya dengan hukum positif. Namun yang membedakan diantara mereka, bahwa Plato dalam mendekati problem keadilan dengan sudut pandang yang bersumber dari inspirasi, sementara Aristoteles mendekati dengan sudut pandang yang rasional. Keadilan menurut Aristoteles adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Keadilan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut :

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat

³⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, hlm. 3. Juga Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, hlm. 30-31, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa''at dalam bukunya yang berjudul *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2012, hlm.16

³⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 152

apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional, di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.

2. Keadilan Komunikatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga negara yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.³⁹

3. Keadilan Substantif

Keadilan Substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.⁴⁰

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012, hlm. 105-106

⁴⁰ Jimly Asshidqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 3

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.⁴¹

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data bila ditinjau daripada sumbernya mampu digolongkan menjadi data perolehan langsung, serta perolehan daripada literatur. Sumber data pada penelitian ini adalah berupa data sekunder yang didapatkan daripada hasil studi literatur, peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi yang berkenaan atas objek penelitian. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.

- a. Bahan hukum primer yakni bahan yang berbentuk peraturan perundang-undangan, tersusun daripada:
 - 1) UU No.1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958 mengenai Pemberlakuan KUHP.
 - 2) UU No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHP
 - 3) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Undang-Undang No 18 Tahun 2014 mengenai Kesehatan Jiwa.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13-14.

- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang menjelaskan tentang hukum primer, dan tersusun atas bermacam literatur serta opini hukum yang relevan terhadap objek penelitian.
- b. Bahan hukum tersier merujuk pada materi hukum yang memberikan penjelasan atau panduan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Terdiri dari kamus hukum, media massa elektronik dan cetak, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang memiliki kaitan dan relevansi dengan objek penelitian, elemen-elemen tersebut akan menjadi fokus pembahasan dan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu atau perwakilan suatu entitas yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang signifikan terkait suatu informasi. Mereka berperan sebagai sumber informasi yang kredibel. Informasi yang diperoleh dari narasumber seringkali melalui wawancara, di mana pendapat mereka diminta terkait masalah atau isu tertentu yang sedang berkembang. Selain itu, narasumber juga dapat menjadi kontributor penting dalam mendukung penelitian, karena wawancara ilmiah bertujuan mengumpulkan data mengenai kehidupan manusia dan pandangan mereka terhadap berbagai aspek.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terhadap narasumber atau informan. Wawancara dilakukan dengan pendekatan mendalam (*depth interview*). Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai meliputi:

1. Hakim Pengadilan Negeri Gedung Tataan	: 1 orang
2. Dokter Ahli Jiwa	: 1 orang
3. <u>Dosen Ahli Pidana</u>	<u>: 2 orang</u>
Jumlah	: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan serta studi lapangan. Studi kepustakaan ialah runtutan aktivitas yang dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder melalui penguitpan literatur, aturan perundang-undangan, serta opini daripada ahli hukum yang relevan terhadap penelitian.

2. Pengolahan data

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Melakukan pemeriksaan atas data yang sudah dikumpulkan guna mengetahui relevansi data terhadap objek yang diteliti.

b. Klasifikasi data atau pengelompokan data

Data yang sudah terhimpun lalu digolongkan sesuai daripada jenis serta sifatnya hingga tersusun secara sistematis.

c. Sistematisasi data atau penyusunan data

Data yang sudah tersusun sistematis lalu disesuaikan terhadap pokok bahasan agar lebih mudah dianalisa.

E. Analisis Data

Sesudah olah data sudah dilaksanakan, lalu dilanjutkan analisa data. Data yang didapatkan secara kualitatif artinya hasil penelitian direpresentasikan melalui keterangan kalimat yang sederhana yang kemudian berdasarkan analisis tersebut, akan ditarik kesimpulan dan selanjutnya dari kesimpulan tersebut akan dapat diajukan saran dalam rangka perbaikan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Hakim mendasarkan putusan lepas pada tiga aspek utama: yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, putusan lepas terdakwa didasarkan pada Pasal 5 huruf a juncto Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, setelah ditemukannya bukti bahwa terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian. Namun, hakim juga mempertimbangkan bukti visum et repertum psikiatrik serta keterangan saksi ahli yang menunjukkan terdakwa menderita Skizofrenia Paranoid, yang menurut Pasal 44 KUHP, menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Dari sudut pandang sosiologis, putusan lepas didasarkan pada manfaat rehabilitasi bagi terdakwa untuk mengatasi skizofrenia dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya. Rehabilitasi dianggap penting agar terdakwa dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi stabil. Secara filosofis, hakim berupaya menyeimbangkan keadilan bagi terdakwa, korban, dan masyarakat. Hukuman pidana dianggap tidak efektif untuk penderita skizofrenia, sehingga rehabilitasi di rumah sakit jiwa dipilih sebagai solusi yang lebih bijaksana dan sesuai dengan hak asasi manusia, dengan tujuan mengurangi kekhawatiran Masyarakat.

Putusan Nomor 105/PID.B/2023/PN.GDT mencerminkan terjalannya keadilan prosedural dan substantif secara komprehensif untuk mencapai putusan yang adil dan berimbang. Keadilan prosedural terwujud melalui tahapan peradilan yang menghormati hak-hak Terdakwa, seperti pendampingan hukum dan pengakuan hak untuk didengar. Penggunaan bukti yang sah dan relevan, terutama Visum et Repertum Psychiatricum, memperkuat keadilan prosedural dalam pembuktian. Transparansi putusan juga menjadi ciri khas, dengan uraian

jelas dan rinci mengenai alasan putusan lepas dan perintah rehabilitasi Keadilan substantif tercermin dalam pengakuan terhadap kondisi gangguan jiwa berat Terdakwa Skizofrenia Paranoid, yang menjadi dasar pembenaran Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Putusan lepas yang diikuti rehabilitasi jiwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung dianggap sebagai respons yang tepat dan manusiawi, dengan mengutamakan perawatan dan rehabilitasi.

B. Saran

1. Penjatuhkan putusan lepas dengan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis serupa, hakim disarankan untuk semakin memperdalam pembuktian gangguan jiwa melalui pemeriksaan ahli yang komprehensif dan kredibel, serta menimbang secara eksplisit beratnya tindak pidana dalam konteks hilangnya pertanggungjawaban demi menjaga kepercayaan publik. Dari sisi sosiologis, perlu adanya mekanisme evaluasi efektivitas program rehabilitasi dan pelibatan keluarga serta masyarakat dalam proses pemulihan, tanpa mengabaikan kebutuhan dan rasa keadilan korban melalui pertimbangan kompensasi atau keadilan restoratif. Secara filosofis, hakim diharapkan terus menyeimbangkan keadilan prosuderal dan substantif, memberikan alasan putusan yang transparan dan akuntabel, serta mendorong pengembangan pedoman khusus penanganan kasus pidana dengan terdakwa gangguan jiwa untuk putusan yang lebih terarah dan efektif.
2. Hakim tidak hanya perlu mempertimbangkan terpenuhinya keadilan prosedural semata. Meskipun proses peradilan telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan menghasilkan putusan lepas, hakim memiliki tanggung jawab yang lebih mendalam untuk menelaah dan mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif. Hal ini menjadi krusial terutama dalam perspektif keluarga korban, yang mungkin merasakan ketidakadilan meskipun putusan secara prosedural dianggap sah. Oleh karena itu, hakim perlu secara komprehensif mempertimbangkan implikasi putusan terhadap rasa keadilan yang dirasakan oleh semua pihak yang terlibat, termasuk keluarga korban, demi tercapainya keadilan yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 1999, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta:PT. Gunung Agung,
- ,1999 *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Mahrus. 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ali, Zainudin. 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.
- Asshidqie, Jimly. 2010 *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta:Sinar Grafika,
- Effendi., Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hawari, 2011, *Pendekatan Holistik Bio-Psiko-Sosial-Spiritual*, Jakarta: UI Press.
- Asshidqie, Jimly.2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Koentjaraningrat, 2001 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Kurniawan, Fajar. 2016 *Gambaran Karakteristik Pada Pasien Gangguan Jiwa Skizofrenia*,(Bandung: Alfabeta)
- Lamintang, 2012 *.Hukum Penintesis Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Mertokusumo, 2012 Sudikno . *Teori Hukum*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- MIF. Baihaqi, dkk, 2019. *PSIKIATRI: Konsep Dasar Dan Gangguan-Gangguan*, PT Refika Aditama, Jakarta.
- Mukti Aro. 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar,
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni

- Mulyadi, Lilik. 2010 *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung,
- Najih, Mokhammad dan Soimin, 2012 *Pengantar Hukum Indonesia*, SetaraPress, Malang.
- Nawawi Arif , Barda. 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.
- Rifai, Ahmad. 2010 *.Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siregar, Bismar. 1989 *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni,.
- , Hukum Pidana I. 1990, Semarang, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip
- Sudarto,1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Sutopo, HB .2002 *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Grasindo, Surakarta,
- Teguh Prasetyo, 2017 *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Depok:Rajawali Pers,).
- Tirtaamidjaja, MH. 1955 *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco,
- Hamzah , Andi. 2014 *Hukum Acara Pidana Indonesia* , Jakarta Sinar Grafika ,
- Wijayanto, Danang.2018 *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta.

B.Jurnal

- Ahmad, Ema Siti. 2016 Kepastian Hukum Penanganan Perkara Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa. *Pustaka Unpad*, 13.
- Chanifah, Elly Sudarti, 2023 Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan, *Pampas Journal Criminal Law*, Vol 4 No 1.
- Floranta Firman Adonara, 2018, Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol 12 No 2
- Isnantiana, Nur Iftitah 2017 “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”. Islamadina: *Jurnal Pemikiran Islam* 18, No. 2
- Kelsen, Hans, 2012 *General Theory of Law and State*, hlm. 3. Juga Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’’at dalam bukunya yang berjudul *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Pers,

Khukuh, Brian Wijaya , 2016 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum , Jurnal Hukum Diponegoro Vol 5, NO 4 .

Muliadi, Peran Politik Hukum dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Jurnal Hukum Adil Vol. 2, No. 2, Jakarta.

Sari, Indah. 2020 Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 11, No.1.

Sari, P. 2019 Dinamika psikologi penderita *skizofrenia paranoid* yang sering mengalami relapse. *Jurnal Psikoislamedia*. 2019

Siti Zahnia and Dyah Wulan Sumekar, 2016 “Kajian Epidemiologis *Skizofrenia*,” Majority, 5, No.5

Sunit Agus Tri Cahyono and Arsap, 2015 “Aku Bukan *Paranoid* Studi Kasus Masalah Kesejahteraan sosial Penyandang *Skizofrenia*,” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 39, No.1,

Vera Permatasari dan Witrin Gamayanti, 2016 Gambaran Penerimaan Diri (*Self-Acceptance*) Pada Orang Yang Mengalami Skizofrenia, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Volume 3, Nomor 1, hlm. 144. <https://journal.uinsgd.ac.id>,

C.Perundang-Undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan KUHP.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

D. Sumber Lain – Lain

Fadli, d. R. (2024, Desember 13). *Halodoc*. Retrieved from Skizofrenia Paranoid: <https://www.halodoc.com/kesehatan/skizofrenia-paranoid>

Halodoc, R. (2024, Desember 13). *Halodoc*. Retrieved from Sering Salah Kaprah, Penyakit Skizofrenia dan Gila Tak Sama: <https://www.halodoc.com/artikel/sering-salah-kaprah-penyakit-skizofrenia-dan-gila-tak-sama>.

Ns.Chairina Ayu Widowati, S. “. (2023, Februari 28). *Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan*. Retrieved from Definisi Gangguan Jiwa dan Jenis-Jenisnya: <https://yankes.kemkes.go.id/>